

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NIK : 3326140908660005

Nama : H. NASIKHIN	Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 09-08-1966
Jenis kelamin : LAKI-LAKI	Gol. Darah :-
Alamat : SAPUGARUT	
RT/RW : 008/003	
Kel/Desa : SAPUGARUT	
Kecamatan : BUARAN	
Agama : ISLAM	
Status Perkawinan: KAWIN	
Pekerjaan : WIRASWASTA	
Kewarganegaraan: WNI	
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP	



PEKALONGAN
14-03-2022

[Signature]

Fotocopy alat bukti ini
~~tidak sesuai dengan aslinya~~
 Ketua Majelis

22/12/2022

[Signature]

**TELAH DILAKUKAN PENETERIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70.PMK.03/2014**

Tanggal Penyetor

22 DEC 2022

Nomor SKPKB



Nama

NIPPOS

Tanda Tangan



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NIK : 3326144507720001

Nama : HJ. NUR BAITIN	Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 05-07-1972
Jenis kelamin : PEREMPUAN	Gol. Darah :
Alamat : SAPUGARUT	RT/RW : 008/003
Kel/Desa : SAPUGARUT	Kecamatan : BUARAN
Agama : ISLAM	Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA	Kewarganegaraan: WNI
Bertemu Hingga : SEUMUR HIDUP	



PEKALONGAN
14-03-2022

Gra
Jlun

Fotocopy alat bukti ini
telah sesuai dengan aslinya
Ketua Majelis


22/12/2022

J

TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN KEPERDIDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70.PMK

Tanggal Penyelesaian : 22 DECEMBER 2022
Nomor SKPK/SK : 10
Nama : RIZKI NIPPS : 511101199503100000
RIPPOS
Tanda Tangan





P. 3

KARTU KELUARGA

No. 3326140108070326

Nama Kepala Keluarga : H. NASIKHIN
 Alamat : SAPUGARUT
 RT/RW : 008/003
 Desa/Kelurahan : SAPUGARUT

Kecamatan : BUARAN
 Kabupaten/Kota : PEKALONGAN
 Kode Pos : 51171
 Provinsi : JAWA TENGAH

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	H. NASIKHIN	3326140008660005	LAKI-LAKI	PEKALONGAN	(4)	(5)	(6)	(7)
2	HJ. NURBAITIN	3326144507220001	PEREMPUAN	PEKALONGAN	09-08-1986	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PERDAGANGAN
3	NILA HANI	3326146865693002	PEREMPUAN	PEKALONGAN	05-07-1972	ISLAM	SMP/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
4	ARIHA KHIRFANA	3326146205950001	PEREMPUAN	PEKALONGAN	28-05-1993	ISLAM	SMP/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
5	H. AHKAMUL MAULIA	3326141311972001	LAKI-LAKI	PEKALONGAN	22-05-1985	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
6	UNIA FADLA SOFLANI	33261425080001	PEREMPUAN	PEKALONGAN	19-11-1997	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
7	M. ISLAH ABDILLAH	3326171106172001	LAKI-LAKI	PEKALONGAN	27-01-2000	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
8	MULATUL KHARIZA	3326144013030001	PEREMPUAN	PEKALONGAN	16-03-2001	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
9	HAKA HUMAKA	3326142107050001	LAKI-LAKI	PEKALONGAN	05-09-2003	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
10	MUHAMMAD ZIDNI ALFA	3326140716080001	LAKI-LAKI	PEKALONGAN	21-07-2005	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
					07-04-2008	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
No.	Status Pernikahan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi				Name Orang Tua
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	SULKHAN	-	RIKHANAH	
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	MASDUKI	-	SUMIATI	
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	NASIKHIN	-	NUR BAITHIN	
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	NASIKHIN	-	NUR BAITHIN	
5	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	NASIKHIN	-	NUR BAITHIN	
6	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	NASIKHIN	-	NUR BAITHIN	
7	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	NASIKHIN	-	NUR BAITHIN	
8	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	NASIKHIN	-	NUR BAITHIN	
9	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	NASIKHIN	-	NUR BAITHIN	
10	BELUM KAWIN	DENGAN PENGANTIN	WNI	-	NASIKHIN	-	NUR BAITHIN	


Fotocopy alat bukti ini
telah sesuai dengan aslinya
Ketua Majelis

22/12/2022



hlm 1

20



KARTU KELUARGA

No. 3326140108070326

Nama Kepala Keluarga : H. NASSIKHIN,
Alamat : SAPUGARUT
RT/RW : 008/003
Desa/Kelurahan : SAPUGARUT

Kecamatan : BUASAN
Kabupaten/Kota : PEKALONGAN
Kode Pos : 51171
Provinsi : JAWA TENGAH

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	MABLIGHU NAJA	3326142403100003	LAKI-LAKI	PEKALONGAN	24-03-2010 ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	
12	ABDULLAH MUZAYYAN	3326140406120902	LAKI-LAKI	PEKALONGAN	04-06-2012 ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	
13	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Status Pernikahan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	No. Paspor	No. KITAS/KITAP	No. Ayah	No. Ibu	Name Grand Tua
	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	
11	BELUM KAWIN	AIYAK	WNA		-	-	NASKHIN	NUR BATIN	
12	BELUM KAWIN	ANAK	WNA		-	-	NASKHIN	NUR BATIN	
13	-	-	-		-	-	-	-	
14	-	-	-		-	-	-	-	
15	-	-	-		-	-	-	-	
16	-	-	-		-	-	-	-	
17	-	-	-		-	-	-	-	
18	-	-	-		-	-	-	-	
19	-	-	-		-	-	-	-	
20	-	-	-		-	-	-	-	

hlm 2

Dikeluarkan Tanggal : 07-03-2013

- I. Kepala Keluarga
- II. RT
- III. Desa/Kelurahan
- IV. Kecamatan

KEPALA RUMAH TANGAN SIPIL
DILAKUKAN CEPAT DAN SERTAI
EDIWIDJANTO, SH., M.SI
EKA L. MURIA
Tanda Tangan/Cap Jempol



EDIWIDJANTO, SH., M.SI
6211301989121002

29

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



Fotocopy alat bukti ini
tidak sesuai dengan aslinya
Ketua Majelis

Tanda ada
22/12/2022



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN

NOMOR 70. PER.

Tanggal: 22 DESEMBER 2022

Nomor Surat:

Nama:

NIPPOS:

Tanda Tangan:



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

PEKALONGAN

11 • 31 • 14 • 04 • 1 • 00773

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 00773

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : PEKALONGAN

KECAMATAN : BUARAN

DESA / KELURAHAN : WONOYOSO

DAFTAR ISIAN 307

No. 1469 / 2016

DAFTAR ISIAN 208

No. 429 / 2016

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
PEKALONGAN

1 1 • 3 1 • 1 4 • D 4 • 1 • 0 0 7 7 3

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : 8

<p>a) HAK: MILIK No. 00773 Desa / Kel.: Wonoyoso Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK 1. NASIKHIN 2. NUR BAITIN</p>
<p>b) NIB 11.31.14.04.00355 Letak Tanah</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian 1. 09081966 2. 05071972</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi Pengakuan Hak dari C. 1355 Ps. 12a D.1 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang 	<p>g) PEMBUKUAN 14 JAN 2016</p> <p>Pekalongan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pekalongan</p> <p>ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 202 Tgl. 05-01-2016 No. 135/2016 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No. 	<p>ANTONIUS IMBIRI, SH, MT NIP 19650 124 198603 1 003</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 28-04-2015 No. 00023/WONOYOSO/2015 Luas. 76 m²</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT 14 JAN 2015</p> <p>Pekalongan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pekalongan</p> <p></p> <p>ANTONIUS IMBIRI, SH, MT NIP 19650 124 198603 1 003</p>
<p>i) PENUNJUK</p> <p>Jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 639/2014 Tgl. 08-12-2014 Dibuat oleh dan dihadapkan PPAT "IDA ROSIDA, SH., M.Kn" Berasal dari C. 1355 Ps. 12a D.1 / Non Pertanian Pengumuman No. : 1466/2015 Tgl. 03-11-2015 DI. 301 3182/2015 DI. 305 5063/2015</p>	<p>Berkas No. 1806/2015</p>

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman : 5

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar istan	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<i>Idz Rosida, S.Pd.</i> TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN <i>MNR 2087/2017</i>		<i>12/17</i>
HAK TANGGUNGJAWAB Nomor 00379/2017 Peringkat Pertama APBT PPAT IDA ROSIDA, S.H., M.Kn. No.25/2017 Tgl.27/01/2017 DC 208 NO. 1813 /2017 DC 307 NO. 3943 /2017	KOPERASI SIMPAH PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIKAT (KSPPS) BMT BANTERA, BERKEDUDUKAN DI PEKALONGAN 14/12/2015	
<i>16 FEB 2017</i>		

11•31•14•04•1•00773

NIB : 11.31.13.04.00355

SURAT UKUR

Nomor : 00023 / WONOYOSO / 2015

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Pekalongan

Kecamatan : Buaran


Desa / Kelurahan : Wonoyoso

Peta : Pendaftaran (Base Map) Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-31.076-04-8-3


Lembar : 1 Kotak : A4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan

Tanda-tanda batas : Berupa tugu dan tembok telah terpasang sesuai dengan PMNA No.3 Tahun 1997.

Luas : 76 M² (Tujuh puluh enam meter persegi).Penunjukan dan penetapan batas : oleh : Nasikhin selaku pemilik tanah dan penetapan batas
oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan / Panitia "A"

SKALA 1 : 250



Titik tengah : 217015,733335

PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Bidang tanah dalam Surat Ukur ini asalnya dari C.1355.Ps.12a.D.I

F

Daftar Isian 302 tgl. 20-02-2015 No. 1513/2015

Daftar Isian 307 tgl. 28 APR 2015 No. 12129

Tanggal Penomoran Surat Ukur 28 APR 2015

UNTUK SERTIPIKAT

14 JAN 2016

Pekalongan

28 APR 2015

Kepala Seksyen Survey, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Pekalongan

ttd

PURWANTO, SH., MH.

NIP NIP. 19611001 198503 1 002

Pemisahan

Lihat surat ukur Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

36

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ilikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat keimian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



RELAAS PANGGILAN AANMANING

Nomor 01/Pdt.Eks/2022/PA.Pkl

Pada hari ini Kamis tanggal 27 - 10 - 2022 saya M. Zulfal Marom, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kajen atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Pekalongan dalam perkara Nomor : 01/Pdt.Eks/2022/PA.Pkl tanggal 25 November 2022;

TELAH MEMANGGIL

Nasikhin bin Sulhan, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sapugarut RT 08/RW 03 Kelurahan Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Termohon Eksekusi** ;

agar datang menghadap di muka **Sidang Aanmaning** Pengadilan Agama Pekalongan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 01 November 2022;

Pukul : 09.00 WIB - selesai

Tempat : di ruang sidang Pengadilan Agama Pekalongan Jl. Dr. Sutomo No. 190 Kota Pekalongan ;

dalam perkara Permohonan Eksekusi antara :

Fotocopy alat bukti ini
telah sesuai dengan aslinya,
Ketua Majelis

Abidin, sebagai Pemohon Eksekusi;
Melawan

Nasikhin bin Sulhan, sebagai Termohon Eksekusi ;

TELAH DILAKUKAN PENGADILAN AANMANING ~~RESUAIDENGAN PERINTAH PENGADILAN~~ ~~PERINTAH PENGADILAN~~
tersebut saya: telah dilakukan oleh termohon Eksekusi

Tanggal Penyelesaian: 2 DEC 2022
Nomor SKPK: BA05CAKX132294930
Nama: METRAI TEMPEL
NIP/POS: 555990103

Handa Tangan Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini:

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Termohon Eksekusi ,

Nasikhin bin Sulhan



AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
Nomor : 002.131.0000057/PYD-BMT/I/2017

foc. tidak ada
asli
29/12/2022
J

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku".
(QS. Adz-Dzaariyat: 56)

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."
(QS. Al-Maaidah: 2)

"...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahc Mengetahui apa yang kamu kerjakan."
(QS. Al-Maaidah: 8)

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia drg apa yang telah Allah wahyukan kepaaamu ..."
(QS An-Nisaa': 105)

"...Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka ..."
(QS Al-Maaidah: 49)

"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"
(QS. Al-Baqarah: 275).

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"
(QS. An-Nisaa': 29).

"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah "
(QS. Al-Muzammil: 20).

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu"
(QS. Al-Baqarah: 198).

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuhbela oleh dan antara pihak-pihak :

1. Nama : RISWANTO, SE
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Cabang Buaran, dari dan karenanya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi nomor SK/KSPPS.BMT-B/120/II/2016 tertanggal 01 Maret 2016, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BMT BAHTERA beralamat di JL DR SUTOMO MEGA GROSIR MM A.9-10 PEKALONGAN Untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, atau BMT.
2. Nama : H.NASIKHIN, Pekerjaan : PERDAGANGAN, lahir di PEKALONGAN, pada tanggal 09 Agustus 1966, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP nomor : 3326140908660005 yang dalam melakukan perbuatan hukum, dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari ISTRI, yaitu : NUR BAITIN, lahir di PEKALONGAN, pada tanggal 05 Juli 1972, Warga Negara Indonesia, MENGURUS RUMAH TANGGA pemegang kartu penduduk nomor : 3326144507720001 , yang turut pula menandatangani akta perjanjian ini, dengan saksi-saksi yang sama, guna seberapa perlu memberikan persetujuan, kedua duanya bertempat tinggal di SAPUGARUT RT 008/003 BUARAN PEKALONGAN. Untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA, ANGGOTA atau disebut MUDHARIB.



hak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, Anggota memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut Anggota telah mengajukan permohonan kepada BMT untuk menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara Anggota dan BMT berdasarkan prinsip bagi hasil (*syikah*).

- b. Bahwa, terhadap penohonan Anggota tersebut BMT telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan Anggota maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (*syirkah*).

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. "Mudharabah"
adalah akad kerjasama antara BMT selaku pemilik modal dengan Mudharib (Anggota) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.
- b. "Syariah"
adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan As-Sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdah dan ibadah muamalah.
- c. "Bagi hasil atau Syirkah"
adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara Anggota dan BMT yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Anggota dengan BMT.
- d. "Nisbah"
adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Anggota dan BMT yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Anggota dengan BMT.
- e. "Dokumen Jaminan"
adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban Anggota terhadap BMT berdasarkan Perjanjian ini.
- f. "Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal"
adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- g. "Hari Kerja BMT"
adalah Hari Kerja BMT Bahtera.
- h. "Pendapatan"
adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh Anggota dengan menggunakan modal yang disediakan oleh BMT sesuai dengan Perjanjian ini.
- i. "Keuntungan"
adalah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Perjanjian ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
- j. "Pembukuan Pembiayaan"
adalah pembukuan atas nama Anggota pada BMT yang khusus mencatat seluruh transaksi Anggota sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat Anggota atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
- k. "Cidera Janji"
adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini yang menyebabkan BMT dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan sekutika dan sekaligus jumlah kewajiban Anggota kepada BMT sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini.

Pasal 2
PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAANNYA

1. BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada Anggota sampai sejumlah Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan Anggota yang semata-mata akan dipergunakan TAMBAH MODAL USAHA sesuai dengan Rencana kerja yang disiapkan oleh Anggota yang disetujui BMT, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu (masa) penggunaan modal tersebut oleh Anggota berlangsung selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

Pasal 3
PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyedian dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan Anggota menarik Pembiayaan, setelah Anggota memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

1. Menyerahkan kepada BMT Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BMT selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja BMT dari saat pencairan harus dilaksanakan.
2. Menyerahkan kepada BMT seluruh dokumen Anggota, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
4. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, Anggota berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BMT.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh Anggota kepada BMT, BMT berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada Anggota.

Pasal 4
KESEPAKATAN BAGI HASIL (SYIRKAH)

1. Anggota dan BMT sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah :
 - a. 60 % (Enam Puluh persen) dari pendapatan/keuntungan untuk Anggota;
 - b. 40 % (Empat Puluh persen) dari pencapaian/keuntungan untuk BMT.Perhitungannya sesuai dengan pencairan Pembiayaan Parsial yang merupakan kesatuan dari akad ini.
2. Anggota dan BMT juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap bulan.
3. BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaihan Anggota sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, dan/atau pelanggaran yang dilakukan Anggota atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
4. BMT baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BMT telah menerima dan mentaikembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh Anggota kepada BMT, dan BMT telah menyerahkan hasil penilaian tersebut secara tertulis kepada Anggota.
5. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke-25 bulan berikutnya.
6. BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh Anggota, selambat-lambatnya pada hari ke 8 sesudah BMT menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari Anggota.
7. Apabila sampai hari ke 8, BMT tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada Anggota, maka BMT dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh Anggota.
8. Anggota dan BMT berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BMT hanya akan menanggung segala kerugian, maksimum sebesar kerugian usaha (tidak termasuk pokok pembiayaan yang diberikan kepada Anggota tersebut pada Pasal 2).

7

**Pasal 5
PEMBAYARAN KEMBALI**

- Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BMT, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BMT sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 Perjanjian ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap pembayaran kembali oleh Anggota kepada BMT atas pembiayaan yang diberikan oleh BMT dilakukan di kantor BMT atau di tempat lain yang ditunjuk BMT, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas Anggota di BMT.
 3. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Anggota di BMT, maka dengan ini Anggota memberi kuasa yang tidak dapat berakhfir karena sebab-sebab yang diterangkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BMT, untuk mendebet rekening Anggota guna membayar/melunasi kewajiban Anggota kepada BMT.
 4. Apabila Anggota membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh BMT lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BMT sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

**Pasal 6
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK**

1. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BMT kepada Anggota sebelum ditandatangannya Perjanjian ini, dan Anggota menyatakan persetujuannya.
2. Dalam hal Anggota cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada BMT, sehingga BMT perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum.
3. Setiap pembayaran kembali/pelunasan Anggota sehubungan dengan Perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang mengikat Anggota dan BMT, dilakukan oleh Anggota kepada BMT tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh Anggota melalui BMT.

**Pasal 7
JAMINAN**

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian ini, maka Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BMT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

- ① SHM NO. 00773 LUAS 76 M2 A/N. 1. NASIKHIN 2. NUR BAITIN, WONOYOSO BUARAN PEKALONGAN
- 2.
- 3.
- 4.

**Pasal 8
KEWAJIBAN ANGGOTA**

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh BMT berdasarkan Perjanjian ini, Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BMT, sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada BMT dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut Anggota maupun usahanya.
3. Melakukan pembayaran atau semua tagihan dari pihak ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening Anggota dan BMT.

- menbebaskan seluruh harta kekayaan iniik Anggota dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BMT berdasarkan Perjanjian.
5. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembinaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.
 6. Menyerahkan kepada BMT perhitungan usahanya secara bulanan yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Perjanjian ini, selambatnya tanggal 25 bulan berikutnya.
 7. Menyerahkan kepada BMT setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BMT kepada Anggota.
 8. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pasal 9

PERNYATAAN PENGAKUAN ANGGOTA

Anggota dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, menjamin dan karenanya mengikatkan diri pada BMT, bahwa :

1. Anggota adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
2. pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Anggota tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha Anggota;
3. anggota memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya;
4. orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh Anggota adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
5. anggota mengizinkan BMT pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha Anggota, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 10

CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, BMT berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Anggota dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Anggota kepada BMT berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. anggota tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BMT sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 2 Perjanjian ini;
2. dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Anggota melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 11 Perjanjian ini;
3. sebagian atau seluruh harta kekayaan Anggota disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib;
4. anggota berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.

PASAL 11

PELANGGARAN

Anggota dianggap telah melanggar syarat-syarat Perjanjian ini bila terbukti Anggota melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

1. menggunakan pembiayaan yang diberikan BMT di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BMT;
2. melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
3. menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh BMT;
4. melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;

alai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain;
menolak atau menghalang-halangi BMT dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perjanjian ini.

Pasal 12
AKIBAT CIDERA JANJI

1. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 10 Perjanjian ini; maka Pihak Kedua berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan Pihak Pertama untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
2. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan Pihak Pertama melalui pelelangan di muka umum, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya sebagai harga jual barang jaminan.
3. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan di bawah tangan, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama sepakat harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
4. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi dari sisa utang Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Pihak Kedua.

Pasal 13
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

BMT atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BMT berdasarkan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotokopinya.

Pasal 14
ASURANSI

Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasarkan syariah atas bebananya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas pembiayaan berdasar Perjanjian ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BMT, dengan menunjuk dan menetapkan BMT sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*Banker's clause*).

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut, atau melalui Pengadilan Agama (PA) setempat.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

(S)

WAKALAH

NO. 002.131.0000057/I'YD-BMT/I/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Asyhadu An La Illa Ha Illa Allah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulluloh
Dengan bersandar kepada Allah saya bersumpah Billahi, Wallohi, Tallohi

Yang bertanda tangan di bawah ini

RISWANTO, SE

Dalam hal ini berindak untuk dan atas nama

BMT BAHTERA

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

H.NASIKHIN

Untuk mewakili pihak BMT Bahtera, Membeli Barang (sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pembiayaan / Akad Pembiayaan).

Adapun rincian pembelian barang sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan:

Uang sejumlah	: ## Dua Ratus Juta Rupiah ##
Nama Nasabah Pembiayaan	: H.NASIKHIN
Tanggal Pembiayaan	: 27 Januari 2017
Jatuh Tempo Pembiayaan	: 27 Januari 2020
Di	: BMT BAHTERA JL DR SUTOMO MEGA GROSIR MM A.9-10 PEKALONGAN

Surat Wakalah ini dikeluarkan dengan ketentuan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

PEKALONGAN, 27 Januari 2017


RISWANTO, SE

Muwakkil Anhu


H.NASIKHIN
Wakil

8

BERITA ACARA
HASIL ANALISA PEMBIAYAAN (OTS)

DATA CALON NASABAH

NAMA : H.NASIKHIN

ALAMAT : SAPUGARUT RT 008/003 BUARAN PEKALONGAN

SETUJU

TIDAK SETUJU :

DIBERIKAN FASILITAS PINJAMAN

Jumlah Maksimum Pinjaman : Rp. 200.000.000,00

Jenis Pinjaman : Pembiayaan Mudharabah

Jangka Waktu : 36 Bulan


Jumlah Bagi Hasil : Rp. 0,00

Biaya Provisi : Rp. 0,00

Pengikatan Notariil : APHT

Nilai Agunan : Rp. 0,00

Tanggal Pengesahan : 27 Januari 2017

	ACCOUNT OFFICER 1		ACCOUNT OFFICER 2
	ACCOUNT OFFICER 3		ACCOUNT OFFICER 4
	KABAG. PEMBIAYAAN  FAISZUL RE Ko. Bdg Pembiayaan		KEPALA CABANG  RIZWANIAH, SE Kepala Cabang

100%

Nomor : 002.131.0000057/PYD-BMT/I/2017
Perihal : Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3)

Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Sdr. H NASIKHIN
SAPUGARUT RT 008/003 BUARAN PEKALONGAN
di
TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan permohonan Bapak/Ibu/Sdr. Tertanggal 27 Januari 2017 Nomor : 0000057,
dengan ini kami beritahukan, bahwa permohonan Bapak/Ibu/Sdr Kami setujui dengan ketentuan dan
syarat sebagai berikut :

I. Fasilitas Pembiayaan

1. Jenis Pembiayaan	Pembiayaan Mudharabah
2. Keperluan	: TAMBAH MODAL USAHA
3. Jangka Waktu	: 36 Bulan
4. Maksimal Pembiayaan	: Rp. 200.000.000,00
5. Bagi Hasil untuk BMT	: Ditentukan pada saat dilakukan pencairan pada akad parsialnya.
6. Harga Jual	: Rp. 200.000.000,00
7. Biaya-Biaya	:
Biaya Administrasi	: Rp. ,00
Biaya Pendampingan	: Rp. 2.000.000,00
Biaya Notaris	: Rp. ,00
Biaya Asuransi	: Rp. ,00
Biaya Meterai	: Rp. 12.000,00
Biaya Lain (INFAQ)	: Rp. ,00
Total Biaya	: Rp. 2.012.000,00
8. Jaminan/Agunan	:
-	- SHM NO. 00773 LUAS 76 M2 A/N. 1. NASIKHIN 2. NUR BAITIN, WONOYOSO BUARAN
-	- PEKALONGAN
-	-
-	-
-	-

II. Syarat dan Ketentuan

1. Syarat Pengikatan
- a. Telah mengembalikan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) ini yang telah ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,-
 - b. Menyerahkan berkas/dokumen yang dipersyaratkan sebelum dilakukan penandatanganan/pengikatan Akad/Perjanjian Pembiayaan kepada BMT BAHTERA.
 - c. Membuka & mengaktifkan mutasi keuangan usaha di rekening Simpanan di BMT BAHTERA.

Syarat Pencairan

- : a. Telah menandatangani akad/perjanjian Pembiayaan.
b. Telah melunasi pembayaran biaya-biaya yang ditanggung.
c. Telah menyerahkan Surat Kuasa Debet Saldo Rekening atas nama Debitur (Ybs) di BMT BAHTERA.
d. Telah dilakukan Pengikatan Notariat/PPAT terhadap Agunan sebagai barang jaminan pembiayaan.
e. Penarikan pembiayaan oleh anggota dan dilakukan setelah seluruh berkas-berkas pengikatan perjanjian dan Slip/Tanda Terima Penarikan Pembiayaan ditandatangani.
3. Lain-lain
- : a. Penggunaan Pembiayaan disesuaikan dengan tujuan pembiayaan.
b. Pembayaran kewajiban angsuran pembiayaan di BMT Bahtera merupakan prioritas utama/pertama sebelum pembayaran kewajiban kepada pihak lain.
c. Pembayaran kewajiban angsuran wajib dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
d. Sanggup & mematuhi Ketentuan dan Syarat yang berlaku di BMT BAHTERA.
e. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) ini berlaku 2 bulan sejak diterbitkan dan bisa diperpanjang selama 1 bulan dengan syarat dilakukan penilaian terhadap kemampuan calon debitur dan apabila melebihi 3 bulan tidak direalisasikan maka SP3 dinyatakan batal.
f. Selama fasilitas pembiayaan ini belum dinyatakan lunas oleh BMT BAHTERA, Anggota/debitur tidak diperkenankan memindah tanggalkan barang agunan/jaminan.
g. Anggota/debitur tidak diperkenankan memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak lain, dan atau sebagai penjamin hutang dengan menjaminkan harta kekayaannya untuk pihak lain.

Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) ini memuat ketentuan & syarat Persetujuan Pemberian Pembiayaan, yang merupakan perihitahuan atas permohonan fasilitas pembiayaan Bapak/Ibu/Saudara dan belum bersifat mengikat. Ketentuan & Syarat selengkapnya dituangkan dalam akad/perjanjian pembiayaan sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat. Ketentuan dan syarat yang diperjanjikan dalam akad/perjanjian pembiayaan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di BMT BAHTERA pada saat akad/perjanjian pembiayaan ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, sebagai tanda persetujuan, mohon kiranya asli surat ini ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- dari dikembalikan ke BMT BAHTERA. Kehadiran Bpk/Ibu/Saudara di kantor kami selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya SP3 ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEKALONGAN, 27 Januari 2017

Hormat Kami,

Disetujui,

BMT BAHTERA

RISWANTO, SE

Pimpinan Cabang



H.NASIKHIN

P.7

f.e. tidak ada
selig
25/12/2022

Perihal : Pengajuan Kesanggupan
Penyelesaian Tanggungan Hutang

Kepada
Yth. PIMPINAN KJKS BMT BAHTERA
Di-
Pekalongan

Dengan hormat,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam hormat, dengan ini saya .

Nama : H. NASIKHIN
Alamat : Sapugarut RT.08 RW.03
Buaran Pekalongan

Beritikad untuk mengajukan penyelesaian tanggungan tunggakan pokok Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan dikurangi sejumlah keseluruhan angsuran yang telah masuk.

Kepada Bapak Pimpinan BMT Bahtera agar diterima dan disetujui. Adapun bahan pertimbangan kemacetan saya dikarenakan kondisi pailit dan bersama ini saya lampirkan.

Demikian surat pengajuan kesanggupan saya ini dibuat agar dapat diterima.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pekalongan, 16 April 2020

Hormat saya


H. NASIKHIN

P. 8

f. biak dan
arang
29/12/2022
J

Kepada Yth :
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
Jl. Sriwijaya No.1 Pekalongan.

Hal : Permohonan Pembatalan Lelang

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : H. NASIKHIN

Umur : 54 tahun

Alamat : Kel. Sapugarut RT. 08 RW. 03, Kec. Buaran Kab. Pekalongan

Adalah pemilik sah:

- SHM No. 534 Luas 245 M² atas nama NASIKHIN dan NUR BAITIN yang terletak di Kelurahan Sapugarut Kec. Buaran Kab. Pekalongan.
- SHM No. 00933 Luas 40 M² atas nama H. NASIKHIN dan Hj. NUR BAITIN yang terletak di Kelurahan Sapugarut Kec. Buaran Kab. Pekalongan.
- SHM No. 00773 Luas 76 M² atas nama NASIKHIN dan NUR BAITIN yang terletak di Kelurahan Sapugarut Kec. Buaran Kab. Pekalongan.

Bahwa saya akan tetap bertanggungjawab dalam permasalahan kredit dengan BMT Bahtera Pekalongan. Dan kami mohon kebijakan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan untuk menunda atau meribatalkan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at 14 Agustus 2020 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan karena masih berperkara di Pengadilan Agama Pekalongan No. 357/Pdt.G/2020/PA.PKL tanggal 12 Agustus 2020.

Kami mohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan untuk mempertimbangkan tentang lelang eksekusi merupakan pandangan yang parsial bukan pandangan terpadu yang memandang ketentuan eksekusi dalam UUHT sebagai suatu sistem yang saling kait mengkait antara satu sama lain Selain itu juga harus mempertimbangkan ketentuan pasal 26 UUHT berikut penjelasannya juga penjelasan umum angka 9 UUHT yang dengan tegas-tegas menyatakan bahwa ketentuan UUHT TENTANG EKSEKUSI OBYEK HT BELUM BERLAKU karena belum ada peraturan perintah dan pelaksanannya.

Maka dari itu kami mohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan untuk mengabulkan permohonan pembatalan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at 14 Agustus 2020 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan di Jl. Sriwijaya No. 1 Pekalongan.

Demikian atas kerjasamanya saya ucapkan banyak terimakasih

Pekalongan, 14 Agustus 2020

Hormat Saya



H. NASIKHIN



Kantor Pusat :
Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A.9-10 Pekalongan
Telp. (0285) 423134 - 427122 Fax. (0285) 4416400

No. : 293/Spt.B/PYD/BMT-B/VIII/2020

Lamp : 1 (satu) bandel

Hal : Surat Pemberitahuan Hasil Lelang

Fotocopy alat bukti ini
telah sesuai dengan aslinya
Ketua Majelis

Kepada Yth.

Bapak / Sdr. **H. NASIKHIN**

Sapugarut RT.08 RW.03 Buaran - Pekalongan

Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Lelang tertanggal 15 Juli 2020 no.250/Spt.B/PYD/BMT-B/VII/2020, maka dengan ini kami beritahukan bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan akad pembiayaan sebagai berikut:

1) No Rek : 002.131.00000057

Nama : H. NASIKHIN

Plafond : Rp. 200.000.000,-

2) No Rek : 002.131.00000012

Nama : H. NASIKHIN

Plafond : Rp. 300.000.000,-

Telah dilaksanakan Lelang pada :

Hari / tanggal : Jum'at, 14 Agustus 2020

Waktu : Jam 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : KPKNL Pekalongan, Jl. Sriwijaya no.01 Pekalongan

Dengan Obyek Agunan :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang tertanam diatasnya tersebut dalam SHM No.00773 L: 76 M2 terletak di Desa Wonoyoso atas nama 1.NASIKHIN 2.NUR BAITIN, **Telah Laku Terjual dengan nilai : Rp. 501.000.000,- (Lima ratus Satu juta rupiah).**

Adapun Rincian Uang Hasil Lelang adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Hasil Lelang Bersih | : Rp. 478.455.000,- |
| 2. Biaya Proses Lelang | : Rp. 4.169.775,- |
| 3. Penyelesaian Pembiayaan | : Rp. 474.285.225,- |

Jumlah : Rp. -

- 2) Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang tertanam diatasnya tersebut dalam SHM No.00933 L: 40 M2 terletak di Kelurahan Sapugarut atas nama 1.HAJI NASIKHIN 2.HAJAH NUR BAITIN, **BELUM Laku Terjual**
- 3) Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang tertanam diatasnya tersebut dalam SHM No.534 L: 245 M2 terletak di Kelurahan Sapugarut atas nama 1. NASIKHIN 2. NUR BAITIN, **BELUM Laku Terjual**

29/12/2020



J


Adapun Sisa Penyelesaian Pembiayaan adalah : Rp. 585.615.152 - Rp. 474.285.225 = Rp. 111.329.927

(Seratus Sebelas juta Tiga ratus Dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Dua puluh Tujuh rupiah)

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan, untuk dapat diterima dan atas perhatian kami sampaikan terima-kasih.

Pekalongan, 18 Agustus 2020

KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan



Moch. Almasih, SE
Remedial

23



P.10

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKALONGAN

JALAN SRIWIJAYA NO 1 PEKALONGAN 51119
TELEPON (0285) 436118, FAKSIMILE : (0285) 436113, SH. S www.djkn.kemenkeu.go.id

f. fidel ada
asli
yg br 26/22
J

RINCIAN UANG HASIL LELANG

No. dan Tanggal RL : 249/40/2020 tanggal 14 Agustus 2020
Pembeli : Abidin
Alamat/Telepon : Bligo, Rt.006, Rw.002, Kelurahan/Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Objek lelang : Sebidang tanah seluas 76 M2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam/terdapat/berdiri diatasnya yang menurut kebiasaan dan peraturan hukum (undang-undang) dianggap sebagai dan merupakan benda tetap, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 773, atas nama 1. Nasikhin, 2. Nur Baitin, terletak di Desa/Kelurahan Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Lelang : C76BMO

1 Pokok Lelang			: Rp	501.000.000,00
- Hasil Bersih Lelang Untuk Penjual/Instansi Pemerintah		: Rp	478.455.000,00	
- Bea Lelang Penjual		: Rp	10.020.000,00	
- PPh		: Rp	12.525.000,00	
2 Bea Lelang Pembeli			: Rp	10.020.000,00
3 Bea Lelang Batal			: Rp	
4 Uang Jaminan Penawaran Lelang			: Rp	100.000.000,00
	Jumlah		: Rp	411.020.000,00

Pekalongan, 14 Agustus 2020
Pejabat Lelang,

Ery Subagiyo, S.E.
NIP 19840124 200701 1 001

Catatan :

- Dalam pembayaran untuk harga pokok lelang termasuk/tidak termasuk Uang Jaminan Penawaran Lelang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
- Batas waktu pelunasan jumlah pembayaran harga lelang pada : hari : Selasa tanggal 25 Agustus 2020 (paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang) Apabila Pembeli yang tidak melakukan pelunasan dalam batas waktu tersebut, Pembeli dinyatakan wanprestasi dan Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Kas Negara.
- Untuk keperluan pengambilan Kuitansi dan Kutipan Risalah Lelang ke KPKNL Pekalongan, Asli bukti setor pelunasan lelang dan Surat Rincian ini wajib dibawa dengan dilengkapi form BPHTB yang telah dibayar dan diverifikasi, materai @6.000 sebanyak dua lembar serta fotokopi identitas diri. Apabila pengambilan Kuitansi dan Kutipan Risalah Lelang dikuasakan, harus dengan surat kuasa notariil.*

